PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG PEMERIKSAAN, PEMAKAIAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN, ME NIMBANG, MENGANGKUT, MENYIMPAN DAN MENJUAL DAGING DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang: bahwa, berhubung ketentuan besarnya pungutan tarip retribusi Pemeriksaan, Pemakaian Rumah Pemotongan He wan, Mengangkut dan Menjual Daging Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1980, yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 Tahun 1986, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembang an keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pemben tukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - Undang-undang Nomor 12 Ort Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 955/Kpts/TN 240/9/1986 tentang Syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daesah Kotamadya Dag rah/Tingkat II Majokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN
1980 TENTANG PEMERIKSAAN, PEMAKAIAN RUMAH PEMOTONGAN
HEWAN, MENIMBANG, MENGANGKUT, MENYIMPAN DAN MENJUAL
DAGING DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MO
JOKERTO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Mojokerto Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan, Pemakaian Rumah Pemotong an Hewan, Mengangkut dan Menjual Daging Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 28 Mei 1980 Nomor 150/P Tahun 1980, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/B tanggal 14 Juli 1980 Seri B, yan gtelah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan, Pemakaian Rumah Pemotongan Hewan, Mengangkut dan Menjual Daging Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 23 April 1986 Nomor 144/P Tahun 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4/B Tahun 1986 Seri B tanggal 20 Mei 1986, diubah lagi sebagai berikut

Pasal 8 ayat (1), (2), (3), diubah dan harus dibaca sebagai beri kut :

- (1) Pemeriksaan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - 1. Untuk pemeriksaan hewan yang dilakukan didalam Rumah Pemo tongan Hewan, untuk tiap-tiap ekor dipungut :
 - a. Sapi, Kerbau dan Kuda, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu ru piah) ;
 - b. Babi sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
 - c. Domba atau Kambing sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
 - 2. Untuk pemeriksaan hewan yang dilakukan diluar Rumah Pemotongan Hewan, untuk tiap-tipa ekor dipungut :
 - a. Sapi, Kerbau dan Kuda, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu li ma ratus rupiah) ;
 - b. Babi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 - c. Domba atau Kambing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

- (2) Beaya pemakaian Rumah Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daeran ini, untuk tiap-tiap ekor dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Sapi, Kerbau dan Kuda, sebesas Rp. 1.000,00 (seribu ru piah);
 - b. Babi sebesar Rp. 1.500,00 (seribu alma ratus rupiah) ;
 - c. Domba atau Kambing sebesar Rp. 500,00 (1200 ratus rupiah).
- (3) Beaya pemakaian alat timbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, dikenakan setribusi sebagai berikut :
 - a. Untuk menimbang daging seekor sapi, kerbau dan kuda, sebe sar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
 - b. Untuk menimbang daging babi, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Untuk menimbang selembar kulit sapi, kerbau dan kuda, sebe sar Rp. 100,00 (seratus rupiah);
 - d. Untuk menimbang daging dan kulit seekor domba atau kambing sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IT Mejokerto.

Mojokerto, 31 Juli 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

> Cap. Etd. <u>WADIJONO, SH</u>. NIP. 010-055-315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Pebruari 1990 Nomor 78/F Tahun 1990.

An. GOBSRNUR KEPALA DAERAH TINGKAP 1
CAWA TIMUR
Asisten T Sekretaris Wilayah/Daerah
(bidang Pemerintahan)
Cap Titd.

Dis. JUNTATO
NIP. 010 016 057

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1990 Seri B pada tanggal 21 Maret 1990 Nomor 1/B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah
, Cap. ttd.

Drs. B O I M I N
NIP. 010 045 241

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG PEMERIKSAAN, PEMAKAIAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN, MENIMBANG, MENGANGKUT, MENYIMPAN DAN MENJUAL DAGING DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya, Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Tarip Pengenaan Ketribusi Pemeriksaan, Pemakaian Rumah Pemotongan Hewan, Mengangkut dan Menjual Daging Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, karena tarip pungutan retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1980, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 Tahun 1986, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan, dengan menuangkan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Kuda yang boleh dipotong adalah kuda yang

tidak produktif lagi.

Pasal II : Cukup jelas.